



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/5/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGURUS PENYIMPANAN ASET MILIK UNNES (AMU)
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas pengurus penyimpanan Barang Milik Negara pada Universitas Negeri Semarang tahun 2023 maka untuk memperlancar kegiatan pengurusan serta penyimpanan Aset Milik UNNES (AMU) perlu mengangkat petugas yang menangani aset;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengurus Penyimpanan Aset Milik UNNES (AMU) Pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGURUS PENYIMPANAN ASET MILIK UNNES (AMU) PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dibawah ini:

1. Nama : Alip
NIP : 197505222008101001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I-II/d
Unit Kerja : Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia
2. Nama : Moh Mukti, S.Sos.
NIP : 196901252009101001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I- III/d
Unit Kerja : Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

sebagai Pengurus Penyimpanan Aset Milik UNNES (AMU) Pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Pengurus penyimpan Aset Milik UNNES (AMU) di lingkungan Universitas Negeri Semarang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Aset Milik UNNES (AMU) di Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya dalam Kegiatan Pengurusan dan Penyimpanan Aset Milik UNNES (AMU) Pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001